



## Metode Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadis dalam Menetapkan Hukum

### *Methods of Ahlu Ra'yi and Ahlu Hadis in Ruling the Law*

1<sup>st</sup> Eril <sup>a</sup>, 2<sup>nd</sup> Fadli <sup>b</sup>, 3<sup>rd</sup> Andi Muh. Taqiyuddin BN <sup>c</sup>, 4<sup>th</sup> Fadly <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

<sup>b</sup> Institut Agama Islam Negeri Bone

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

Corresponding author: [erilcudding@gmail.com](mailto:erilcudding@gmail.com)

#### **Abstract**

*This research aims to reveal the history of the ahlu ra'yi and ahlu hadith priests and reveal the legal istinbath methods of ahlu ra'yi and ahlu hadith. This research is qualitative, and the type of research is library research. The data collection method used is a literature study. The research results show that; 1) Imam ahlu Ra'yi is Imam Abu Hanifah and Imam Ahlu Hadith is Imam Malik bin Anas with a different style of life, including his educational history, which influenced the Istinbath method between ahlu ra'yi and ahlu hadith. 2) The method of istinbath ahlu ra'yi is to take ascent by using and making the basis of the Qur'an, al-Sunnah, Opinions of the Companions, Qiyas, Istihsan, Ijma', and al-Urf. As for the method of Istinbath Ahlu Hadith, that is taking as a basis by using and making the basis of the Qur'an, al-Sunnah, Ijma ahlu al-Madinah, Fatwa of the Companions, Khabar ahad, Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah, Sadd zara'i, Istishab, and Syar'u man Qablana.*

**Keywords:** Ahlu Ra'yi, Ahlu Hadis, Istinbat.

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah imam ahlu ra'yi dan ahlu hadis dan mengungkap metode istinbath hukum ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Imam ahlu Ra'yi adalah imam Abu Hanifah dan Imam Ahlu Hadis adalah imam Malik bin Anas dengan corak kehidupan berbeda, diantaranya dalam riwayat pendidikan yang mempengaruhi metode Istinbath antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis. 2) Metode istinbath ahlu ra'yi, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al-Qur'an, al-Sunnah, Pendapat para sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijma', dan al-Urf. Adapun metode Istinbath Ahlu Hadis, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma ahlu al-Madinah, Fatwa para sahabat, Khabar ahad, Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah, Sadd zara'i, Istishab, dan Syar'u man Qablana.

**Kata Kunci:** Ahlu Ra'yi, Ahlu Hadis, Istinbat.

### **1. Pendahuluan**

Rasulullah SAW telah meninggalkan warisan penting untuk dipedomani oleh umatnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Setelah rasulullah wafat dan seiring berkembanya zaman, persoalan umat semakin banyak dan kompleks yang tentu saja masalah ini tidak semuanya terakomodasi oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Rasulullah menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan harus berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah, sekiranya tidak ditemukan solusinya maka diselesaikan melalui metode ijtihad yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan sumber utama tersebut. Dengan berpedoman pada pesan ini, para sahabat dan tabi'in kemudian berijtihad disaat mereka tidak menemukan dalil dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang secara tegas mengatur suatu persoalan. Ijtihad para sahabat dan tabi'in inilah kemudian melahirkan fiqih. Perbedaan kuantitas hadits oleh kalangan tabi'in, ditambah perbedaan mereka dalam menetapkan standar kualitas hadist serta situasi dan kondisi daerah yang berbeda menyebabkan

terjadinya perbedaan dalam hasil ijtihad juga ditunjang oleh kadar penggunaan nalar (rasio), yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa mazhab dalam fiqih.(Ningrum, 2018, hal. 94)

Keempat Imam mazhab, begitu pula secara khusus mazhab ahli ra'yi dan ahli hadis sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah SAW, Dua sumber tersebut disebut juga dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT. Ada juga dalil-dalil selain al-Qur'an dan al-Sunnah seperti qiyas, istihsan, istislah dan yang lainnya, tetapi dalil-dalil ini hanya sebagai pendukung dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, para ulama menyebutnya sebagai metode istinbath, oleh karena itu disebut sebagai dalil-dalil pendukung dan para ulama mazhab tidak sependapat dalam mempergunakan sebagian sumber-sumber hukum yang telah disebutkan.(Ningrum, 2018, hal. 94) Terutama antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis.

## **2. Hasil dan Pembahasan**

### **A. Imam Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadis**

#### **1. Imam Abu Hanifah (Ahlu Ra'yi)**

Imam abu Hanifah bernama asli Abu Hanifa al-Nu'man bin Tsabit, lahir di Irak pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Yaitu pada masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi julukan Abu Hanifah, Karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Imam abu Hanifah, karena Hanif dalam bahasa arab artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.(M. Chalil, 1986, hal. 19)

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi Sulaiman di kufah, Hasan al-Basri di Basrah, Atha bin Rabah di Makkah, sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berguru kepada Anas bin Malik Ketika berkunjung ke kufah.(Hanafi & Madzhab, 2013, hal. 18-19) Imam Abu Hanifah wafat pada paruh bulan syawal tahun 150 H. Hasan bin Ammarah meriwayatkan bahwa ketika ia memandikan jenazah imam Abu Hanifah, beliau melihat sosok tubuh yang kurus disebabkan oleh banyaknya ibadah. Ketika selesai memandikan, hasan memuji imam Abu Hanifah dan menyebutkan berbagai sifat mulianya dan membuat seluruh orang menangis. Imam Abu Hanifah sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dimakamkan di Khaiziran maka jenazahnya dibawa kesana dan diantar banyak kaum muslimin, kurang lebih lima puluh ribu orang dan dishalatkan sebanyak enam kali.(Hanafi & Madzhab, 2013, hal. 203)

Adapun hasil karya Imam Abu Hanifah diantaranya kitab al-Fiqh al-Asgar dan al-Fiqh al-Akbar. Adapun kitab-kitab hasil karya murid-muridnya dalam bidang fiqih adalah;

- a. Kitab al-Kharaj oleh Imam Abu Yusuf
- b. Kitab Zahir al-Riwayah oleh Imam Hasan asy-Syaibani (terdiri dari 6 jilid)
- c. Kitab al-Nawadir oleh Imam asy-Syaibani
- d. Kitab Al-Mabsut oleh Imam as-Syarakhasi
- e. Bada'I Sana'I oleh Alauddin bin Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi
- f. Hashiyah Radd al-Mukhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar fi Syarah Tanwir al-Absar oleh Ibnu Abidin.(Islam, 1997, hal. 346)

## 2. Imam Malik (Ahlu Hadis)

### a. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Āmir ibn Amru ibn al-Hārīš ibn Gaimān ibn Khušail ibn Amru ibn al-Hārīš. Dilahirkan ketika berakhirnya periode sahabat Nabi di Madinah pada tahun 93 H, (Ali, 1995, hal. 195) dan wafat 179 H. (Supriyadi & Djaliel, 2008, hal. 106) Beliau adalah keturunan bangsa arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Yaman, ibunya bernama Aliyah binti Syuraik ibn Abdulrahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik dalam kandungan Rahim ibunya selama dua tahun ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun. (Huzaemah, 1997, hal. 103)

Imam Malik dikenal sebagai mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihad-nya meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-Mansur dari Bani Abbasiyah di Bagdad. (Huzaemah, 1997, hal. 105)

Sepanjang sejarah disebutkan bahwa Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama dua zaman, ia lahir pada zaman Bani Umayyah, tepatnya pada zaman pemerintahan al-Walid Abd al-Malik dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman Harun al-Rasyīd, beliau wafat pada tahun 179 H. ia sempat merasakan pemerintahan Bani Umayyah selama 40 tahun dan masa pemerintahan Bani Abbas selama 46 tahun. (Mubarok, 2003, hal. 79)

Imam Malik tinggal di Madinah dan tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji, walaupun sempat Khalifah al-Rasyīd mengajaknya tinggal di Bagdad namun beliau menolak. Lamanya beliau tinggal di Madinah dan kekokohnya dalam bidang fiqh telah membuat beliau terkenal dan menjadi tujuan-tujuan untuk menimba ilmu dari beliau, kebanyakan Imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri ada yang dari Syam, Irak, Afrika utara, dan Andalusia. (Khalil, 2009, hal. 180)

### b. Pendidikan Imam Malik

Semenjak masa kanak-kanak keluarga Imam Malik telah terkenal sebagai keluarga ulama dan guru-guru dalam pengajaran Islam. Kakeknya yang senama dengan dirinya, Malik, merupakan ulama hadits termasyhur dan dipandang sebagai salah satu perawi hadits ṣahīh yang hidup sampai Imam Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu ia sudah mulai belajar di sekolah, meskipun sebagai anak yang masih kecil, ia belum dapat mendalami pelajaran yang diperolehnya secara langsung kecuali kesan senang dan semangat belajar yang melekat pada pikirannya. Senang dan semangat belajar inilah yang memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. (Doi et al., 1996, hal. 172-173)

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota itu hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: golongan sahabat anṣār dan muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana inilah Imam Malik tumbuh mendapat pendidikan. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihapalnya al-Qur'an di luar kepala. (Huzaemah, 1997, hal. 103-104) Imam Malik belajar dari gurunya Abu Radim Nāfi' bin Abd Rahman. Gurunya ini harum namanya di

bidang al-Qur'an sampai keseluruh dunia Islam bahkan sampai dewasa ini. Abu Radim Nāfi' bin Abd Rahman wafat pada tahun 169 H.(Doi et al., 1996, hal. 130) Imam Malik senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mengumpulkan hadits hingga beliau menjadi tuannya para ulama di kota Hijāz dan sangat terkenal di kota tersebut.(Ar-Rabbawi, 2007, hal. 3)

Meskipun Imam Malik merupakan ulama hadits, Imam Malik juga sangat berhati-hati menyaring hadits. Imam Malik tidak mengemukakan semua hadits yang dihafalnya. Pernah dikatakan kepadanya, “banyak ahli fiqh yang mengemukakan hadits-hadits yang tidak ada pada anda”, Imam Malik menyahut, “jika saya mengemukakan semua hadits yang ada pada saya, tentu akan menimbulkan kesan bahwa saya ini dungu.”(Al-Syarqawi, 2000, hal. 289)

### c. Karya-karya Imam Malik

Pendapat Imam Malik sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu al-Muwatṭa' dan al-Mudawwanah al-Kubra, Kitab al-Muwatṭa' ditulis pada tahun 114 H atas anjuran Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.(Huzaemah, 1997, hal. 117)

Beberapa Ulama banyak mengambil riwayat hadits Imam Malik dalam kitab al-Muwatṭa'. Diantaranya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan pengikut Abu Hanifah. Diantara sahabat beliau yang terhormat yang mengambil manfaat dan riwayat hadits dari al-Muwatṭa' adalah Abdullah bin Wahhab dan Abdurrahman al-Qāsim. (Ar-Rabbawi, 2007, hal. 4)

Diantara karya Imam Malik lainnya adalah kitab al-Mudawwanah al-Kubra yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari tunis. Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar al-Muwatṭa' dari Imam Malik kemudian pergi ke Irak. Asad ibn Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama Ibnu al-Qāsim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada ibn al-Qāsim. Jawaban-jawaban Ibn al-Qāsim itulah yang kemudian menjadi kitab al-Mudawwanah tersebut.(Huzaemah, 1997, hal. 118-119)

Diantara kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam Mazhab Mālikī, antara lain:

- a) al-Muwatṭa'
- b) al-Mudawwanah
- c) al-Wāḍihah
- d) al-Mustakhrijah al-atbiyah'ala al-Muwatṭho'
- e) al-Muwāzīyah
- f) al-Mukhtaṣar halil
- g) al-Ta'riifāt
- h) al-Bayān wa al-Tahṣīl
- i) al-Ḍakira, karya Syihabuddin Ahmad bin Idris (684 H)
- j) al-Majmu' al-Fiqhi fī Madzhab Imam Malik
- k) Jami'ul Ummahaat(K. H. M. Chalil, 1996, hal. 52)

## **B. Metode Istinbath Ahlu Ra'yi dan Ahlu Hadis**

Menurut Amir Syarifuddin adalah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. (Syarifuddin & Fiqh, n.d., hal. 1) Kata istinbath terdapat di dalam al-Qur'an dengan bentuk fi'il mudari', Allah berfirman dalam QS. al-Nisa/4:83.

### **1. Ahlu Ra'yi (Mazhab Hanafiyah)**

Ada beberapa sumber yang digunakan dan dijadikan sebagai dasar dalam beristinbath hukum oleh Ahlu Ra'yi (Mazhab abu Hanifah) yaitu:

#### **a. al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber utama syariat, kepadanya dikembalikan semua hukum dan tidak ada satu sumber hukum pun, kecuali dikembalikan kepadanya.

#### **b. al-Sunnah**

Sunnah sebagai penjelasan kandungan al-Qur'an. Menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Nabi SAW dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Maka siapa yang tidak mengamalkan sunnah sama artinya tidak mengakui risalah Allah SWT. (Khalil, 2009, hal. 172)

#### **c. Pendapat Para Sahabat**

Hampir semua kitab ushul fiqh membahas masalah mazhab sahabi, meskipun mereka berbeda dalam keluasan bahasanya juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang menamakannya Qaul Shabi, adapula yang mengatakan fatwa sahabi. Hampir semua literature yang membahas masalah mazhab sahabi menempatkan pada pembahasan dalil syara' yang masih diperselisihkan. Dari beberapa literatur yang menjelaskan mazhab sahabi dapat dirumuskan arti mazhab sahabi adalah fatwa sahabat secara perseorangan. (Syarifuddin & Fiqh, n.d., hal. 427)

#### **d. Qiyas**

Qiyas digunakan ketika tidak ada nash al-Qur'an, sunnah dan ucapan para sahabat. Ia menggali illat dan jika menemukannya akan mengujinya terlebih dahulu, lalu menetapkan dan menjawab masalah yang terjadi dengan menerapkan illat yang ditemukan. (Khalil, 2009, hal. 176)

#### **e. Istihsan**

Secara bahasa istihsan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun secara istilah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama ushul diantaranya:

- 1) Istihsan adalah beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat.
- 2) Istihsan adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz I sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.
- 3) Istihsan adalah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemikiran akal nya. (Syarifuddin & Fiqh, n.d., hal. 347-348)

#### f. Ijma'

Ijma adalah kesepakatan para ulama walaupun mereka berbeda pendapat apakah ijma' ini pernah ada setelah Nabi SAW.

#### g. Al-Urf' (adat istiadat)

Yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik dari al-Qur'an sunnah dan perbuatan para sahabat . dan itu merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash sehingga bisa dijadikan hujjah.(Khalil, 2009, hal. 176-177)

### 2. Ahlu Hadis (Mazhab Malikiyah)

Adapun metode istinbāṭh hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam berpegang kepada:

#### a. al-Qur'an

Imam Malik meletakkannya di atas segala dalil, didahulukan dari pada al-sunnah karena al-Qur'an adalah sumber utama syariat sampai hari kiamat. Ia menggunakan naṣḥ ṣarīḥ (jelas) dan tidak menerima ta'wil. Zāhir al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan ta'wil. Imam Malik menggunakan mafhum al-mukhalafah atas illat, isyarat (qarīnah) Imam Malik mendahulukan al-Qur'an dan menetapkan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama.

#### b. al-Sunnah

Al-Sunnah menempati urutan kedua setelah al-Qur'an, Manhaj Imam Malik dalam mengistinbāṭh hukum dari al-sunnah adalah mengambil hadits mutawatir, hadits masyhur di zaman tabi'in atau atba' tabi'in, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan khabar ahad walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah. Dalam berpegang kepada al-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na Zāhir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam al-Sunnah sekalipun ṣarīḥ (jelas) maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur'an tetapi apabila makna yang terkandung oleh al-Sunnah tersebut didukung oleh ijmā' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam al-Sunnah daripada Zahir al-Qur'an (al-sunnah yang dimaksud disini adalah al-sunnah al-Mutawātirah atau al-Masyhūrah).

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa al-Sunnah terhadap al-Qur'an ada tiga: (Ashidqy, 1972, hal. 171)

- 1) Men-taqrir hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
- 2) Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-taqyid kemutlakannya dan menjelaskan ke-mujmalan-nya.
- 3) al-Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an

#### c. Ijmā' Ahlu al-Madinah

Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (Amal Ahlu al-Madinah), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Madinah adalah Negeri tempat Rasūlullāh berhijrah dari Makkah, disitu beliau lama berdomisili menyampaikan ajaran Agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di Negeri tersebut bergaul lama dengan Rasūlullāh dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka anak didik langsung Rasūlullāh saw. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasūlullāh saw. dan seterusnya praktek-praktek keagamaan secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai pada Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah saw. Sehingga harus dijadikan sebagai sumber hukum. (Huzaemah, 1997, hal. 105) Pada kalangan Mazhab Mālikī, ijmā' ahlu al-Madinah lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijmā' ahl al-Madinah merupakan pemberitaan oleh jamā'ah sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijmā' ahlu al-Madinah ada beberapa tingkatan: (Huzaemah, 1997, hal. 105)

- 1) Kesepakatan ahlu al-Madinah yang asalnya al-Naql, yakni hasil dari mencontoh Rasūlullāh bukan dari hasil ijtihad ahlu al-Madinah.
- 2) Amalan ahlu al-Madinah sebelum terbunuhnya Usman bin Affan ra. Ijmā' ahlu al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi Mazhab Mālikī. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan ahlu al-Madinah masa lalu yang bertentangan dengan al-Sunnah Rasūlullāh saw.
- 3) Amalan ahlu al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pen-tarjīh atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedangkan untuk men-tarjīh salah satu dari kedua dalil ada yang merupakan amalan ahlu al-Madinah, maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahlu al-Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut Mazhab Mālikī.
- 4) Amalan ahlu al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. amalan ahlu al-Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut al-Syafi'ī, Ahmad ibn Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Mālikī.

#### d. Fatwa Para Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa para sahabat karena fatwa para sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para Khulafa al-Rasyidīn jika memang tidak ada naṣh dalam masalah tersebut. Yang dimaksudkan sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasūlullāh saw.

#### e. Khabar al-ahad

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasūlullāh saw. jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbāṭh, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang qath'ī. (Van Hove, 2000, hal. 1096)

#### f. Qiyās

Imam Malik menggunakan qiyās dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada nash-nya karena ada persamaan dalam aspek illat-nya. Contohnya, dalam al-Qur'an dan Hadits tidak pernah disebutkan haramnya nabīz dan minuman keras lainnya selain khamar seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhūr 'ulamā menetapkan haramnya itu dengan meng-qiyās-kannya kepada khamar yang ditetapkan keharamannya dalam al-Qur'an.

#### g. Istihsān

Istihsān yaitu menggunakan hukum suatu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah qiyās, menurut mazhab Mālikī, al-Istihsān adalah menurut hukum dengan mengambil maṣlaḥah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlāl mursal daripada qiyās, sebab menggunakan istihsān itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan persatuan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syarak secara keseluruhan.

Contohnya adalah Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada dan mengadakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, namun dia memberikan kemurahan secara istihsān pada salam (pemesanan), sewa menyewa, muzāra'ah, dan lain sebagainya. Semua contoh itu adalah akad, sedangkan sesuatu yang diadakan tidak ada pada waktu akad berlangsung. Segi istihsān-nya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka.

#### h. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian maka maṣlaḥah mursalah kembali kepada pemeliharaan tujuan syariat. Contohnya adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin Khattab ra. Yang pernah menumpahkan susu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya. (Van Hove, 2000, hal. 1096)

#### i. Sadd al-Zara'i

Imam Malik menggunakan Sadd al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju pada hal yang halal, halal pula hukumnya. Contohnya, menurut Imam Malik seorang istri yang ditalaq ba'in ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa iddah-nya. Alasannya, tindakan suami menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga untuk menghindari dari aturan waris.

#### j. Istishāb

Imam Malik menjadikan istishāb sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Istishāb adalah, tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya, orang yang telah yakin berwudhu dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan

kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah belum batal wudhunya. Sebaliknya apa bila ada orang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula ia belum melakukan shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu.

k. *Syar'u man Qablanā Syaru'un lanā*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Mālikī, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qoblanā Syaru'un lanā* sebagai dasar hukum. Menurut Abdul Wahab, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula di dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, maka hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu pula sebaliknya.

Dari keterangan ini, maka dapat dipahami bahwa metode dan dasar-dasar kajian fikih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan dari ahlu al-Hadits yang muncul di Hijāz. Penggunaan *qiyās*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah” dari pada penggunaan *qiyās*. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas, Ibn Qāsim salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan al-Sunnah sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada *naṣḥ* yang jelas. (Farouq, 1986, hal. 23)

### 3. Kesimpulan

1. Imam ahlu Ra'yi adalah imam Abu Hanifah dan Imam Ahlu Hadis adalah imam Malik bin Anas dengan corak kehidupan berbeda, diantaranya dalam riwayat pendidikan yang mempengaruhi metode *Istinbath* antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis.
2. Metode *istinbath* ahlu ra'yi, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al-Qur'an, al-Sunnah, Pendapat para sahabat, *Qiyas*, *Istihsan*, *Ijma'*, dan al-'Urf. Adapun metode *Istinbath* Ahlu Hadis, yaitu beristinbat dengan menggunakan dan menjadikan sebagai dasar al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'* ahlu al-Madinah, Fatwa para sahabat, *Khobar ahad*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah mursalah*, *Sadd zara'i*, *Istishab*, dan *Syar'u man Qablana*.

### Referensi

- Al-Syarqawi, A. (2000). *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah.
- Ali, H. M. (1995). *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ar-Rabbawi, A. Q. (2007). *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ashidqy, H. (1972). *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chalil, K. H. M. (1996). *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'iy, Hambaly*.

PT. Bulan Bintang.

- Chalil, M. (1986). Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, cet. 5. *Jakarta: Bulan Bintang.*
- Doi, I., Rahman, A., & Islam, K. H. (1996). Perkawinan, terj. *Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Farouq, A. Z. (1986). Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis. Terj. *Husein Muhammad, Jakarta.*
- Hanafi, M. M., & Madzhab, B. L. I. (2013). *Imam Abu Hanifah.* Jakarta: Lentera Hati.
- Huzaemah, T. (1997). Pengantar Perbandingan Mazhab. *Jakarta: logos.*
- Islam, D. R. E. H. (1997). Ensiklopedi Hukum Islam. *Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve.*
- Khalil, R. H. (2009). Târikh Tasyri'Al-Islâmi. Terj. *Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.*
- Mubarok, J. (2003). Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, cet. ke-3. *Bandung: Rosda Karya.*
- Ningrum, I. S. (2018). Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbâth Hukum. *Mizan: Journal of Islamic Law, 5(1).*
- Supriyadi, D., & Djaliel, M. A. (2008). *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru.* Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A., & Fiqh, U. (n.d.). Jakarta, 2008. *Kencana Perdana Media Group.*
- Van Hoeve, T. I. B. (2000). Ensiklopedi Hukum Islam. *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.*